



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **ASTRID WIRATMA**  
**Alias MAMAN Bin ABD RASYID;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TMD Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Astrid Wiratma Alias Maman Bin Abd Rasyid ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 3 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- 
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD. RASYID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD. RASYID** selama **6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/Kik/Epp.2/01/2020 tertanggal 3 Februari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD. RASYID** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gudang Semen PT. Century Pratama Nuspala Jalan Pantai Burung-Burung

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **"melakukan penganiayaan"** terhadap saksi Dg REWA Bin H. MANGISENG, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang memikul semen dari dalam mobil menuju ke dalam gudang, kemudian semen yang dipikul Terdakwa menyenggol kepala saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG, lalu saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG berkata *"siapa yang menyenggol"*, namun Terdakwa tetap jalan sampai tempat penyimpanan semen. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke mobil untuk mengambil semen lainnya, lalu saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG berkata kepada Terdakwa *"kenapa ko begitu, kenapa ko senggolka"*, dan Terdakwa menjawab *"om biasami itu baku senggol di sini"*. Kemudian saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG mendorong Terdakwa dan berkata *"kamu mi duluan angkat"*, lalu Terdakwa menjawab *"giliran kita om"*. Selanjutnya pada saat saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG tetap menyuruh Terdakwa untuk mengangkat semen duluan, Terdakwa kemudian langsung memukul wajah saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai pelipis/alis mata kiri sampai saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG sampai terjatuh ke tanah; -----

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 470/07/XI/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG yang di tanda tangani oleh dr. Hj. SRI NOVIATI Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG mengalami robek pada pelipis kanan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma bengkok pada pelipis kanan ukuran empat centimeter kali dua centimeter koma perdarahan pada mata kanan akibat kekerasan benda tumpul; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG terhalang atau tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya; -----

Perbuatan Terdakwa **ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD. RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi Dg. REWA Bin H. MANGISENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai Pelipis/Alis Mata Kanan saksi dan mengalami Robek dan Bengkak serta mengeluarkan darah sehingga penglihatan mata kanan saksi menjadi kabur dan saksi merasa pusing; -----

➤ Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali; -----





➤ Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena banyak orang yang meleraikan dan menghalangi saksi;

-----  
➤ Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan tersebut kemudian saksi langsung menelpon istri saksi untuk memberitahu kejadian yang menimpa saksi dan pada saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Kolaka;

-----  
➤ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen di Jalan Pantai Burung-burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, saksi sementara berdiri di dalam Gudang semen, kemudian ada yang menenggol kepala bagian belakang saksi kemudian saksi bertanya "siapa yang menenggol?" dan saksi melihat Terdakwa yang memikul semen lewat di belakang saksi, setelah itu Terdakwa kembali ke arah mobil dan mengatakan "kenapai?" dan saksi katakan "kenapako begitu, kenapa ko senggolka" dan saksi menyuruhnya untuk duluan mengangkat semen, namun Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya mengenai pelipis kanan saksi kemudian saksi jatuh di tanah dan secara bersamaan orang-orang yang ada di tempat tersebut kemudian langsung menolong saksi dan meleraikan Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya; -

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi tidak dapat beraktivitas selama 10 (Sepuluh) hari sehingga saksi korban hanya beristirahat saja di rumah;

-----  
➤ Bahwa saat ini saksi sudah dapat beraktivitas seperti sedia kala dan tidak ada halangan bagi saksi untuk beraktivitas;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf tetapi pada saat itu saksi belum memaafkan karena saksi masih merasa sakit hati kepada Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa saat ini saksi telah memaafkan Terdakwa;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi HASNI Alias DENCAYA Binti Abd. MAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi;

-----  
➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai Pelipis/Alis Mata Kanan saksi korban dan mengalami Robek dan Bengkak serta mengeluarkan darah sehingga penglihatan mata kanan saksi korban menjadi kabur dan saksi korban merasa pusing;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh suami saksi dan setelah di Kantor Polres Kolaka, suami saksi menceritakan kronologis kejadiannya;

-----  
➤ Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Lingkungan II Puuwiau, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan suami saksi, tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban; -----





➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 10 (Sepuluh) hari sehingga saksi korban hanya beristirahat saja di rumah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi TAJUDDIN Alias TAJU Bin ABD. MAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban karena pada saat kejadian saksi sedang duduk di atas mobil akan tetapi saksi mendengar keterangan Terdakwa di Kantor Polisi pada Terdakwa saat memukul saksi korban; -

➤ Bahwa jarak saksi saat itu sekitar 5 (Lima) meter akan tetapi saksi berada di atas mobil pengangkut semen sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut; -----

➤ Bahwa menurut pengakuan saksi korban, tidak ada masalah sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa setelah mengetahui pemukulan tersebut kemudian saksi langsung turun dari mobil pengangkut semen dan menghalangi Terdakwa dan menyuruhnya keluar dari dalam Gudang Semen; -----

➤ Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi korban tidak masuk kerja selama 10 (Sepuluh) hari; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng pada bagian Pelipis sebelah Kanan; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng dengan menggunakan tangan kiri dengan cara ditinju; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng karena saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng mendorong-sorong Terdakwa untuk memikul semen dari atas truk padahal saat itu giliran saksi korban yang memikul semen dari atas truk; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang memikul semen dari atas truk ke dalam Gudang, semen yang Terdakwa pikul tidak sengaja menyenggol kepala saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng kemudian Terdakwa mendengar saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng mengomel kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng dan saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng mengatakan “kenapa ko begitu, kenapa ko senggolka” dan Terdakwa menjawab “om biasami itu

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kka





*baku senggol di sini”* dan saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng mendorong Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali untuk mengangkat semen lebih duluan padahal giliran saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng yang mengangkat semen tersebut, kemudian secara spontan Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng pada bagian Pelipis/Mata Kanan saksi korban Dg. Rewa Bin H. Mangiseng sebanyak 1 (Satu) kali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 470/07/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 atas nama Dg. REWA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Novianti, Dokter pada BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka yang menyimpulkan : Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Bengkak pada Pelipis Kanan Ukuran Empat Centimeter Kali Dua Centimeter, Perdarahan pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan tangan kosong, sehingga mengenai bagian Pelipis sebelah Kanan; -----

➤ Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Bengkak pada Pelipis Kanan Ukuran Empat Centimeter Kali Dua Centimeter, Perdarahan pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Hari karena Luka tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----





➤ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;

-----  
➤ Bahwa saksi korban mengalami sakit dan Luka setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi korban; -----

➤ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban mendorong Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali untuk mengangkat semen padahal giliran saksi korban yang mengangkat semen dari atas truk masuk ke dalam Gudang sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan Penganiayaan, sedangkan dalam Praktek Peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan Penganiayaan adalah Suatu Kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Gedung Semen Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan tangan kosong, sehingga mengenai bagian Pelipis sebelah Kanan dan saksi korban mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter,





Bengkak pada Pelipis Kanan Ukuran Empat Centimeter Kali Dua Centimeter, Perdarahan pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Hari karena Luka tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Bengkak pada Pelipis Kanan Ukuran Empat Centimeter Kali Dua Centimeter, Perdarahan pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Luka Robek pada Pelipis Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Bengkak pada Pelipis Kanan Ukuran Empat Centimeter Kali Dua Centimeter, Perdarahan pada Mata Kanan akibat Kekerasan Benda Tumpul yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sangat emosional; -----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri; -----

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Ulah korban turut memicu terjadinya peristiwa ini; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTRID WIRATMA Alias MAMAN Bin ABD RASYID dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN MUNIR, SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SARIATI, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**IRWAN MUNIR, SH.,MH**

*ttd*

**2. YURHANUDIN KONA, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ANDI ILYAS ANWAR, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)